

**MODEL KOLABORASI KEBIJAKAN PENATAAN KAWASAN
BERKELANJUTAN DI KELURAHAN PISANGAN BARU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Disusun Oleh:

NAMA : RACHMAT AMIN
NPM : 2341021028
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

Proposal Tesis diajukan proposal tesis
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr. Ap)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Rachmat Amin
NPM : 2341021028
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Publik
Judul Tesis : Model Kolaborasi Kebijakan Penataan Kawasan
Berkelanjutan di Kelurahan Pisangan Baru, Provinsi
DKI Jakarta
Judul Tesis (inggris) : Collaborative Model for Sustainable Area Development
Policy in Pisangan Baru Urban Village, DKI Jakarta
Province

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Jakarta, Juni 2025

Pembimbing Tesis,



Dr. Ridwan Rajab, M. Si

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : RACHMAT AMIN
NPM : 2341021028
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK
JUDUL TESIS : MODEL KOLABORASI KEBIJAKAN
PENATAAN KAWASAN BERKELANJUTAN
DI KELURAHAN PISANGAN BARU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

Telah mempertahankan Tesis di hadapan
Tim Penguji Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara
Politeknik STIA LAN Jakarta,

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Juni 2025
Pukul : 13.00– 14.30 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS UJIAN TESIS

Ketua Sidang : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA

Sekretaris : Dr. Asropi, M.Si

Anggota : Dr. Alih Aji Nugroho, S.A.P., M.P. A

Pembimbing : Dr. Ridwan Rajab, M. Si

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : RACHMAT AMIN
NPM : 2341021028
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
KONSENTRASI : NEGARA
: MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul “MODEL KOLABORASI KEBIJAKAN PENATAAN KAWASAN BERKELANJUTAN DI KELURAHAN PISANGAN BARU PROVINSI DKI JAKARTA”, merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya.

Apabila di kemudian hari penulisan tugas akhir merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar sehat dan tidak dalam paksaan.

Jakarta, Juni 2025,
Yang memberikan pernyataan


RACHMAT AMIN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas telah selesainya penelitian ini yang berjudul: “MODEL KOLABORASI KEBIJAKAN PENATAAN KAWASAN BERKELANJUTAN DI KELURAHAN PISANGAN BARU PROVINSI DKI JAKARTA”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S. Sos, MA. beserta jajaran dan para dosen di lingkup Poltek STIA LAN Jakarta;
2. Bapak Dr. Ridwan Rajab, M. Si selaku Dosen Pembimbing;
3. Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, MA selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan saran dan masukan;
4. Bapak Dr. Asropi, M. Si selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan saran dan masukan;
5. Bapak Dr. Alih Aji Nugroho, S.A.P., M.P. A selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan saran dan masukan;
6. Seluruh key informant; Wahyu Dwi Kesdianto, S.STP, MP (Lurah Pisangan Baru), Robert Sihalohe, SE (Kasi Ekbang Kecamatan Matraman), Yogi Metro Peni, S. Sos, M. Si (Kasubkel PU Bagian PLH Setko Jakarta Timur), Debby Aryani, S.STP (Kasubkel Pembinaan Kewilayahan dan Pemerintahan Umum Biropem Setdaprov DKI Jakarta), Christine (Staf Satpel Sudin Tamhut Kecamatan Matraman), Bapak Priyanto (Ketua RW 07), Bapak Anwar (Ketua RW 08) dan Ibu. Tjiptaningsih (Ketua Rt.15 RW 14) dari unsur masyarakat serta Bapak Rifqi (PT. Bejana Baja) dari sektor swasta yang telah membantu Peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi yang telah bersedia diwawancari dalam proses pengumpulan data;

7. Keluarga tercinta Istri Tuti Lestari dan Anak Iqlima dan Ghazi yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam proses penyusunan tesis ini;
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, Penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah bersedia membantu. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta , 25 Juni 2025
Peneliti

Rachmat Amin

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

ABSTRACT

Collaborative Model for Sustainable Area Development Policy in Pisangan Baru Urban Village DKI Jakarta Province

Rachmat Amin, Ridwan Rajab

biroarchitectserua@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

This study aims to examine the dynamics of inter-actor collaboration in sustainable area management policy at Pisangan Baru Village, East Jakarta. A qualitative approach with a case study method was employed. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and policy document analysis. The findings reveal that the effectiveness of area management is significantly influenced by the presence of facilitative leadership capacity, inclusive institutional design, and collaborative processes that are responsive to community input.

A key finding of this research is the development of an integrated collaborative model that synthesizes the principles of Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008), resource flexibility (Agranoff & McGuire, 2003), horizontal and vertical relationships and partnerships (Weber et al., 2005), as well as an impact-based monitoring and evaluation approach (Bryson et al., 2006). This model offers a novelty in the form of synchronization between planning, implementation, management, and evaluation processes, which were previously fragmented across sectors. Furthermore, the study proposes Standard Operating Procedures (SOPs) and technical guidelines to institutionalize participatory and sustainability-oriented approaches in neighborhood-level area planning.

Therefore, the results of this study not only provide a comprehensive map of actor collaboration but also offer strategic recommendations to strengthen collaborative governance and ensure long-term benefits in sustainable area development.

Keywords: area development; collaboration; sustainability; public policy;

ABSTRAK

Model Kolaborasi Kebijakan Penataan Kawasan Berkelanjutan di Kelurahan Pisangan Baru Provinsi DKI Jakarta

Rachmat Amin, Ridwan Rajab

biroarchitectserua@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika kolaborasi antar-aktor dalam kebijakan penataan kawasan berkelanjutan di Kelurahan Pisangan Baru, Jakarta Timur. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penataan kawasan sangat dipengaruhi oleh kapasitas kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan yang inklusif, dan proses kolaboratif yang responsif terhadap masukan warga.

Temuan penting dari penelitian ini adalah pengembangan model kolaboratif terintegrasi yang menyatukan prinsip *Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2008), fleksibilitas sumber daya (Agranoff & McGuire, 2003), hubungan horizontal, vertikal dan kemitraan (Weber et al., 2005). serta pendekatan monitoring-evaluasi berbasis dampak (Bryson et al., 2006). Model ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa sinkronisasi antara proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan evaluasi lintas sektor yang sebelumnya berjalan terfragmentasi. Selain itu, riset ini mengusulkan SOP (*Standard Operating Procedures*) dan pedoman teknis, agar pendekatan partisipatif dan keberlanjutan menjadi standar dalam penataan kawasan berbasis kelurahan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan peta kolaborasi aktor secara utuh, tetapi juga rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola kawasan berbasis kolaborasi dan kebermanfaatan jangka panjang.

Kata kunci: penataan kawasan; kolaborasi; keberlanjutan; kebijakan publik;

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Tinjauan Kebijakan	21
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M Tahun 2008	21
2. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 292 Tahun 2023	22
3. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022	22

4. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.4 Tahun 2022	23
5. Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.302 Tahun 2023	24
6. Kebijakan-Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta tentang Ruang Terbuka Hijau dan Kelompok Masyarakat.....	25
C. Tinjauan Teori.....	25
1. Administrasi Publik.....	25
2. Kebijakan Publik	26
3. <i>Collaborative Governance</i>	27
4. Model <i>Collaborative Governance</i>	28
5. <i>Stakeholders Mapping</i>	41
6. Pembangunan Berkelanjutan.....	43
7. Tata Kelola Pembangunan Kota Berkelanjutan	44
8. Penataan Kawasan Berkelanjutan Kelurahan.....	45
9. Operasionalisasi Konsep	50
D. Kerangka Berpikir.....	51
BAB III METODELOGI PENELITIAN	53
A. Metode Penelitian	53
B. Teknik Pengumpulan Data.....	55
1. Observasi Kualitatif.....	55
2. Wawancara Mendalam.....	55
3. Pengumpulan Dokumen	56
4. Dokumentasi Visual	56
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	56
D. Prosedur Validitas Model.....	58
E. Instrumen Penelitian	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Gambaran Lokasi Penelitian	63
1. Penataan Kawasan RW 07	66
2. Penataan Kawasan RW 02	68
3. Penataan Kawasan RW 08	70
4. Penataan Kawasan RW 14	72
5. Penataan Kawasan Sekolah	74
B. Penyajian Data dan Pembahasan	76
1. Stakeholder Kolaborasi Penataan Kawasan Kelurahan Pisangan Baru	76
2. Dinamika Kolaborasi Kebijakan Penataan Kawasan Berkelanjutan Kelurahan Pisangan Baru	95
3. Faktor Penghambat dan Pendorong Kolaborasi Penataan Kawasan Berkelanjutan Kelurahan Pisangan Baru	164
4. Model Kolaborasi Kebijakan Penataan Kawasan Berkelanjutan Kelurahan Pisangan Baru	172
5. Rancangan Konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Penataan Kawasan Berkelanjutan Kelurahan Pisangan Baru	203
6. Rancangan Konsep Pedoman Teknis Penataan Kawasan Berkelanjutan Kelurahan Pisangan Baru	210
7. Rancangan <i>Action Plan</i> Penataan Kawasan Berkelanjutan Kelurahan Pisangan Baru	214
BAB V PENUTUP	219
A. Simpulan	219
B. Saran	221
DAFTAR PUSTAKA	224
DAFTAR LAMPIRAN	238

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Luas Ruang Terbuka Hijau Kota	3
Grafik 4. 1 Penduduk Pisangan Baru Berdasarkan Umur	66



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 <i>Global Cities Indeks</i>	1
Tabel 1. 2 Monev Pemeliharaan Taman Penataan Kawasan Kelurahan di Jakarta Timur dengan PPSU Kurang dari 50 orang.....	6
Tabel 1. 3 Jumlah Dukungan <i>Stakeholder</i> Penataan Kawasan Berkelanjutan Kelurahan di Jakarta Timur	10
Tabel 2. 1 Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3. 1 <i>Key Informan</i>	54
Tabel 3. 2 Matriks Pengembangan Instrumen Pertanyaan Penelitian	60
Tabel 4. 1 Perbandingan Beban Kerja PPSU di Ke-empat Kelurahan Jakarta Timur dengan personil PPSU Kurang dari 50 orang	77
Tabel 4. 2 Sakip Penataan Kawasan Tingkat Provinsi	86
Tabel 4. 3 Kinerja Strategi Daerah Pemerintah Daerah Khusus Jakarta	86
Tabel 4. 4 Perbandingan Kondisi Penataan Kawasan Kelurahan dengan Jumlah PPSU Kurang dari 50 orang di Kelurahan Jakarta Timur	98
Tabel 4. 5 <i>Stakeholder Mapping</i> Penataan Kawasan Berkelanjutan Kelurahan	106
Tabel 4. 6 Kondisi Sebelum, Setelah dan Pasca Penataan Kawasan di Kelurahan Pisangan Baru.....	118
Tabel 4. 7 Faktor Penghambat dan Pendukung Kolaborasi Penataan Kawasan Berkelanjutan Kelurahan Pisangan Baru.....	164
Tabel 4. 8 Tabel Strategi Intervensi Dimensi <i>Starting Conditions</i>	186
Tabel 4. 9 Gabungan Analisis Situasi, Analisis Site dan <i>Stakeholder Mapping</i> Dimensi <i>Starting Conditions</i> Model kolaborasi Penataan Kawasan Berkelanjutan Kelurahan Pisangan Baru	188
Tabel 4. 10 Tabel Strategi Intervensi Dimensi <i>Facilitative Leadership</i>	191
Tabel 4. 11 Tabel Strategi Intervensi Dimensi <i>Institutional Design</i>	193
Tabel 4. 12 Tabel Strategi Intervensi Dimensi <i>Collaborative Process</i>	195
Tabel 4. 13 Strategi Model Kolaborasi Hubungan antar Dimensi pada Model Kolaborasi Penataan Kawasan Berkelanjutan Kelurahan Pisangan Baru	199

Tabel 4. 14 Rancangan SOP Penataan Kawasan Berlanjutan Kelurahan Pisangan Baru	206
Tabel 4. 15 Tahapan Kegiatan Jangka Pendek.....	214
Tabel 4. 16 Tahapan Kegiatan Jangka Menengah.....	216
Tabel 4. 17 Tahapan Kegiatan Jangka Panjang.....	217



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Kampung Pesisir Kota Administrasi Jakarta Utara (Studi Kasus Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan).....	17
Gambar 2. 2 Model Kolaborasi <i>Stakeholder</i> Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Bungkul Kota Surabaya	18
Gambar 2. 3 <i>Collaborative Management Tanjung Lesung Tourism In Padeglang, District, Banten Province, Indonesia</i>	19
Gambar 2. 4 Skema Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	21
Gambar 2. 5 Model Kolaborasi Weber, Lovrich, dan Gaffney	29
Gambar 2. 6 <i>Collaborative Governance</i> Agranoff, R & Mcguire (2003).....	30
Gambar 2. 7 Model <i>Collaborative Governance</i> Bryson et al. (2006).....	35
Gambar 2. 8 Model <i>Collaborative Governance</i> Ansell dan Gash.....	36
Gambar 2. 9 <i>Matriks Power versus Interest Grids</i>	42
Gambar 2. 10 Elemen-Elemen Pembentuk <i>Image</i> Kota.....	46
Gambar 2. 11 Kerangka Berfikir	52
Gambar 4. 1 Peta wilayah Kelurahan Pisangan Baru.....	63
Gambar 4. 2 Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pisangan Baru.....	64
Gambar 4. 3 Penataan Kawasan RW. 07.....	67
Gambar 4. 4 Aktivitas kegiatan di Penataan Kawasan RW. 07	68
Gambar 4. 5 Aktivitas anak PAUD di taman Penataan Kawasan RW. 07.....	68
Gambar 4. 6 Kondisi Sebelum Penataan Kawasan RW. 02	69
Gambar 4. 7 Hasil Taman Penataan Kawasan di RW 02 dan Aktivitas Siskamling warga RW 02	69
Gambar 4. 8 Peta Penataan Kawasan RW 08.....	71
Gambar 4. 9 Kondisi Sebelum Penataan Kawasan RW . 08	71
Gambar 4. 10 Hasil Penataan Kawasan RW.08	71
Gambar 4. 11 Aktivitas Warga di Penataan Kawasan RW.08	71
Gambar 4. 12 Peta Penataan kawasan RW 14.....	73

Gambar 4. 13 Kondisi Sebelum Penataan Kawasan RW. 14	73
Gambar 4. 14 Hasil Penataan kawasan RW. 14	73
Gambar 4. 15 Peta Penataan Kawasan Sekolah	75
Gambar 4. 16 Kondisi Sebelum Penataan Kawasan Sekolah.....	75
Gambar 4. 17 Hasil Penataan Kawasan Sekolah.....	75
Gambar 4. 18 Monev Penataan Kawasan Kelurahan Lurah Camat <i>Scorecard</i> e-TPP	78
Gambar 4. 19 Aplikasi PINTAR Untuk Kolaborasi Lintas Sektor di Pemprov DKI Jakarta.....	79
Gambar 4. 20 Aplikasi Jaksurvei Untuk Menilai PPSU Kelurahan Termasuk Kategori Pelayanan PPSU dan Ketertiban yang Mempengaruhi SKM Walikota.....	81
Gambar 4. 21 Struktur Organisasi Walikota	82
Gambar 4. 22 Bagan Cita Provinsi DKI Jakarta.....	85
Gambar 4. 23 Bagan Struktur organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Pemprov DKI Jakarta.....	88
Gambar 4. 24 Mekanisme Penanggaran Penataan Kawasan.....	110
Gambar 4. 25 Surat permohonan RT/RW ke Lurah Untuk Penataan Kawasan.....	114
Gambar 4. 26 Urgensi Penataan Kawasan di Kolong Jembatan Jl. A.Yani RW 15 Pisangan Baru.....	116
Gambar 4. 27 Paparan Penataan Kolong Jembatan di Walikota Jakarta Timur.....	116
Gambar 4. 28 <i>Face to face dialog</i> Kelurahan bersama RT/RW & PKK	127
Gambar 4. 29 Koordinasi Antar SKPD Masih Melalui Surat	130
Gambar 4. 30 Surat Keputusan Lurah Tentang Pembentukan Kelompok Kegiatan (Poktan) Taman Penataan Kawasan Unggulan RW 07 Pisangan Baru.....	132
Gambar 4. 31 Forum Kecamatan Koordinasi Penataan Kawasan Kelurahan di Kecamatan Mataraman.....	133
Gambar 4. 32 Pertemuan Rutin PPK Kelurahan Membahas Penataan Kawasan Berkelanjutan Kelurahan Pisangan Baru.....	133
Gambar 4. 33 Surat Berita Acara Penataan Kawasan RW 07 Kepada Poktan Famboyan Taman Hatinya PKK	149

Gambar 4. 34 Persetujuan Swasta dan Warga Komitmen Izin Penggunaan Lahan dan Dinding Aset Bukan Milik Pemprov DKI Jakarta.....	151
Gambar 4. 35 Partisipasi Penataan Kawasan kelurahan Triwulan III/2024 di kelurahan Jakarta Timur Dengan Partisipasi yang Menurun	153
Gambar 4. 36 <i>Strategic Plans</i> Penataan Kawasan RW 07	157
Gambar 4. 37 <i>Strategic Plans</i> Penataan Kawasan RW 02	157
Gambar 4. 38 <i>Strategic Plans</i> Penataan Kawasan RW 08	157
Gambar 4. 39 <i>Strategic Plans</i> Penataan Kawasan RW 14	157
Gambar 4. 40 <i>Strategic Plans</i> Penataan Kawasan Sekolah.....	158
Gambar 4. 41 Kolaborasi Pembangunan Penataan Kawasan Kelurahan Pisangan Baru	160
Gambar 4. 42 Kolaborasi Pemeliharaan Penataan Kawasan Kelurahan Pisangan Baru	160
Gambar 4. 43 Kolaborasi Pengelolaan Taman Penataan Kawasan RW 08	161
Gambar 4. 44 Kolaborasi Pemanfaatan Penataan Kawasan Aktivitas Panen Cabai di Taman Penataan Kawasan RW 07 oleh Kader PKK.....	161
Gambar 4. 45 Diagram <i>Existing Starting Condition</i> Model Kolaborasi Kebijakan Penataan Kawasan Berkelanjutan Kelurahan Pisangan Baru	174
Gambar 4. 46 Diagram <i>Existing Dimensi Facilitative Leadership</i> Model Kolaborasi Kebijakan Penataan Kawasan Berkelanjutan Kelurahan Pisangan Baru	176
Gambar 4. 47 Diagram <i>Existing Dimensi Institutional Design</i> Model Kolaborasi Kebijakan Penataan Kawasan Berkelanjutan Kelurahan Pisangan Baru	178
Gambar 4. 48 Diagram <i>Existing Dimensi Collaborative Process</i> Model Kolaborasi Kebijakan Penataan Kawasan Berkelanjutan Kelurahan Pisangan Baru	180
Gambar 4. 49 Validasi Model <i>Exsisting</i> Penataan Kawasan Berkelanjutan pada Pertin PKK Kelurahan	183
Gambar 4. 50 Visualisasi <i>Existing</i> Model Kebijakan Penataan Kawasan Berkelanjutan Kelurahan Pisangan Baru Tahap I pada Forum RW 07 dan RW 08.	184
Gambar 4. 51 Visualisasi <i>Existing</i> Model Kebijakan Penataan Kawasan Berkelanjutan Kelurahan Pisangan Baru Tahap II pada Pertin PKK Kelurahan	184

Gambar 4. 52 <i>Exisiting</i> Model Kolaborasi Pada Kebijakan Penataan Kawasan Berkelanjutan Kelurahan Pisangan Baru Tahap III.....	185
Gambar 4. 53 Strategi <i>Timeline</i> Anggaran Penataan Kawasan Berkelanjutan Kelurahan Pisangan Baru	189
Gambar 4. 54 Strategi Intervensi Dimensi <i>Starting Conditons</i> Model Kolaborasi Kebijakan Penataan Kawasan Berkelanjutan Kelurahan Pisangan Baru	190
Gambar 4. 55 Strategi Intervensi Dimensi <i>Starting Conditons</i> Model Kolaborasi Kebijakan Penataan Kawasan Berkelanjutan Kelurahan Pisangan Baru	193
Gambar 4. 56 Strategi Intervensi Dimensi <i>Institutional Design</i> pada Model Kolaborasi Kebijakan Penataan Kawasan Berkelanjutan Kelurahan Pisangan Baru	195
Gambar 4. 57 Strategi Intervensi Dimensi <i>Collaborative Process</i> pada Model Kolaborasi Kebijakan Penataan Kawasan Berkelanjutan Kelurahan Pisangan Baru	198
Gambar 4. 58 Intervensi Model Kolaborasi Kebijakan Penataan Kawasan Berkelanjutan Kelurahan Pisangan Baru.....	202
Gambar 4. 59 Konsep Model Kolaborasi Penataan Kawasan Berkelanjutan Kelurahan Pisangan Baru	204
Gambar 4. 60 Konsep Tahapan Kegiatan Penataan Kawasan Berkelanjutan Kelurahan Pisangan Baru	205
Gambar 4. 61 Pedoman Teknis Peran dan Tanggung Jawab Aktor	213

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jakarta sedang memasuki fase transformasi struktural sebagai kota global menyusul diberlakukannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2024, yang mengalihkan perannya dari ibu kota negara menjadi pusat perdagangan, jasa keuangan, dan bisnis internasional. Secara ekonomi, Jakarta menunjukkan performa yang kuat dengan kontribusi sebesar 17% terhadap PDB nasional, pengelolaan sekitar 70% arus ekspor-impor Indonesia, serta ekosistem inovasi yang dinamis, didukung oleh lebih dari 400 startup dan pertumbuhan sektor *fintech* sebesar 83%. Jakarta juga menjadi magnet utama bagi investasi dan aktivitas bisnis internasional, serta memiliki konektivitas infrastruktur yang relatif unggul dibanding kota-kota lain di Indonesia. Namun, upaya menuju status kota global tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi semata. Tantangan non-ekonomi, terutama dalam hal kualitas lingkungan, kenyamanan tinggal, dan daya saing sosial-budaya, menjadi hambatan serius yang belum teratasi. Berdasarkan *Global City Index* (2023), Jakarta hanya berada di peringkat ke-74 dari 156 kota dunia, jauh dari target RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang mengharapakan posisi ke-58 dalam lima tahun mendatang. Sementara itu, dalam *Livability Index*, Jakarta menempati peringkat ke-139 dari 173 kota dunia, menunjukkan bahwa kualitas hidup dan kenyamanan tinggal belum memadai untuk mendukung citra dan fungsi Jakarta sebagai kota global yang kompetitif.

Tabel 1. 1 *Global Cities Indeks*

Global Cities Indeks (GCI) adalah indeks yang dikeluarkan oleh firma konsultan internasional AT Kearney setiap tahunnya. Indeks ini mengukur **156** kota-kota di dunia berdasarkan 29 metrik dan lima dimensi, yakni aktivitas bisnis, sumber daya manusia, pertukaran informasi, pengalaman kultural, dan interaksi politik.

Kota	Negara	Peringkat GCI
Singapura	Singapura	10
Bangkok	Thailand	45
Manila	Filipina	70
Kuala Lumpur	Malaysia	72
Jakarta	Indonesia	74
Ho Chi Minh City	Vietnam	94
Yangon	Myanmar	151



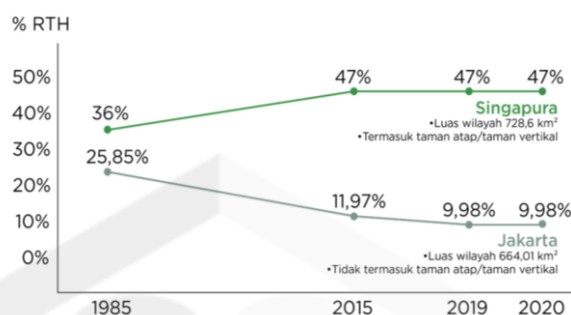
Sumber: GPCI 2023, The 2023 Global Cities Report, IESE Cities in Motion Indeks 2024, Urban Mobility Readiness Index 2023, Perpres No 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek 2018-2029, Buku Statistik Komuter 2023, Satu data Jakarta; Diolah Litbang Kompas/BRM

INFOGRAFIK: ISMAWADI

Sumber: Kompasiana, 2023

Salah satu tantangan utama dalam menciptakan kota layak huni di Jakarta adalah minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang pada tahun 2023 hanya mencapai sekitar 5,2% dari total luas wilayah kota, jauh di bawah standar minimal kota global sebesar 30% serta ketentuan nasional yang diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (SK Gubernur No. 171, 2007; Jakarta Satu, 2021). Ketimpangan ini semakin nyata bila dibandingkan dengan Singapura yang berhasil meningkatkan proporsi RTH dari 36% pada tahun 1985 menjadi 47% sepanjang periode 2015–2020 melalui strategi inovatif seperti integrasi taman atap dan taman vertikal (Jaringan Pemerhati Indonesia, 2024). Sebaliknya, Jakarta justru mengalami penurunan signifikan, dari angka RTH sebesar 25,85% pada tahun 1985 menjadi 11,97% di tahun 2015, lalu stagnan di 9,98% hingga tahun 2020 (Jakarta Satu, 2021). Kondisi ini berdampak luas terhadap lingkungan dan kualitas hidup warga, termasuk menurunnya kualitas udara, terbatasnya ruang interaksi sosial, meningkatnya suhu permukaan kota, serta turunya daya saing Jakarta dalam menarik talenta global (Jaringan Pemerhati Indonesia, 2024; IQAir, 2023; *Economist Intelligence Unit*, 2023). Berdasarkan laporan IQAir tahun 2023, Jakarta menempati peringkat pertama sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di Asia Tenggara, dengan konsentrasi polutan PM2.5 yang secara konsisten melampaui ambang batas aman menurut standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) (Annur, 2023). Selain itu, indeks *livability* dari *Economist Intelligence Unit* (EIU) dan *Mercer Quality of Living Index* menunjukkan bahwa tingkat keterhunian Jakarta masih relatif rendah dibandingkan kota-kota besar lain di kawasan Asia Tenggara, seperti Kuala Lumpur dan Bangkok, khususnya dalam aspek lingkungan, infrastruktur, dan kesehatan (*Economist Intelligence Unit*, 2023; *Mercer Quality of Living Index*, 2023). Di tengah keterbatasan lahan, fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang saat ini belum dikelola secara optimal dapat dijadikan peluang strategis dalam meningkatkan proporsi RTH melalui pendekatan pemanfaatan bersama yang adaptif, berkelanjutan, serta berbasis partisipasi masyarakat.

Grafik 1. 1 Luas Ruang Terbuka Hijau Kota



Sumber: Jaringan Pemerhati Indonesia (2024)

Dalam konteks daya saing global, Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur ekologis yang menjaga keseimbangan lingkungan, tetapi juga berperan penting dalam merepresentasikan identitas budaya kota dan membentuk citra urban yang menarik (Jaringan Pemerhati Indonesia, 2024). Pemulihan sektor pariwisata pascapandemi memperkuat urgensi ini, terlihat dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Jakarta yang mencapai 1,96 juta orang pada tahun 2023 (BPS DKI Jakarta, 2024). Tren ini menuntut peningkatan kualitas lingkungan kota yang tidak hanya bersih dan sehat, tetapi juga atraktif dan inklusif, salah satunya melalui pengembangan taman lingkungan yang fungsional, estetis, dan partisipatif. Taman lingkungan berpotensi menjadi ruang sosial, ruang ekspresi budaya, sekaligus destinasi wisata lokal yang memperkuat daya tarik Jakarta di tingkat global.

Namun demikian, lemahnya tata kelola dan pemeliharaan taman menjadi persoalan krusial. Hal ini tercermin dalam stagnasi posisi Jakarta dalam *Global Power City Index* (GPCI) oleh *Mori Memorial Foundation*, di mana Jakarta tetap berada di peringkat ke-45 pada tahun 2024 (Jaringan Pemerhati Indonesia, 2024). *Sub-indeks cultural interaction* yang mencakup fasilitas seni, pariwisata, dan kehadiran acara internasional yang terus mengalami penurunan sejak tahun 2017. Jakarta tertinggal dari Kuala Lumpur yang naik ke peringkat 25 dan hampir disusul oleh Mumbai, yang menunjukkan tren peningkatan kinerja secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir (Jaringan Pemerhati Indonesia, 2024). Minimnya infrastruktur budaya di ruang terbuka, kurangnya fasilitasi terhadap aktivitas komunitas, serta ketimpangan

distribusi taman lingkungan di kawasan padat penduduk menjadi tantangan utama dalam memperkuat kapasitas kultural Jakarta sebagai kota global yang kompetitif.

Berbagai persoalan perkotaan seperti parkir liar, keberadaan pedagang kaki lima (PKL), dan penumpukan sampah masih menjadi hambatan fisik maupun sosial dalam mewujudkan ruang kota yang bersih, tertib, dan nyaman di Jakarta. Masalah-masalah ini tidak hanya mengganggu fungsi ruang publik, tetapi juga menurunkan kualitas visual dan estetika kawasan, serta menciptakan kesan semrawut yang berdampak pada citra kota secara keseluruhan. Berdasarkan Survei Kepuasan Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2019, aspek kebersihan dan keindahan kota tercatat sebagai salah satu dari sepuluh besar keluhan utama masyarakat, menandakan bahwa isu estetika dan sanitasi kota masih menjadi perhatian publik yang signifikan (Pemprov DKI Jakarta, 2019).

Upaya inovatif seperti pemanfaatan tanaman produktif, sistem hidroponik, dan taman vertikal memang telah mulai diterapkan di beberapa titik penataan kawasan. Namun demikian, lemahnya sistem perawatan serta minimnya partisipasi aktif warga menyebabkan banyak ruang publik mengalami kerusakan dalam waktu singkat. Tanaman yang dibiarkan tidak terawat, fasilitas yang rusak akibat vandalisme, serta absennya mekanisme pemantauan dan evaluasi rutin menyebabkan ruang terbuka kehilangan fungsinya, baik sebagai ruang sosial maupun sebagai bagian dari infrastruktur ekologis kota (Jaringan Pemerhati Indonesia, 2024).

Dalam aspek keamanan lingkungan, Jakarta masih tertinggal dibandingkan kota-kota besar di Asia seperti Kuala Lumpur dan Mumbai. Hal ini tercermin dalam *Safe Cities Index 2019* yang disusun oleh *The Economist Intelligence Unit*, di mana Jakarta menempati peringkat ke-53 dari 60 kota, jauh di bawah Kuala Lumpur (peringkat ke-35) dan Mumbai (peringkat ke-45) (Jaringan Pemerhati Indonesia, 2024). Rendahnya peringkat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk minimnya pencahayaan di ruang publik, rendahnya intensitas aktivitas sosial di ruang terbuka, serta lemahnya penegakan peraturan terhadap pelanggaran di ruang publik. Kondisi tersebut menciptakan persepsi lingkungan yang kurang aman dan berdampak pada menurunnya kualitas hidup warga.

Situasi ini menegaskan bahwa upaya Jakarta untuk menjadi kota global tidak dapat semata-mata bergantung pada pembangunan infrastruktur fisik dan pertumbuhan ekonomi. Diperlukan sistem pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) yang responsif terhadap konteks lokal, mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta memperkuat peran komunitas dalam pengawasan dan pengelolaan ruang publik. Dengan tata kelola yang partisipatif dan adaptif, RTH dapat menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan rasa aman, memperkuat kohesi sosial, dan membangun daya saing kota secara berkelanjutan (Jaringan Pemerhati Indonesia, 2024).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan program Penataan Kawasan Berbasis Kelurahan sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas lingkungan dan kenyamanan permukiman hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT), intervensi yang dilakukan bersifat kecil namun strategis, sekaligus mendukung transformasi Jakarta menuju *Global City* melalui *tagline*: “Sukses Jakarta untuk Indonesia.” Program ini dijalankan dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan lintas sektor, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perangkat wilayah, masyarakat, dan sektor swasta. Penataan difokuskan pada lokasi-lokasi prioritas berdasarkan isu strategis seperti keberadaan sampah liar, kawasan kumuh, dan minimnya pencahayaan, dengan dukungan operasional dari dinas teknis sesuai kewenangannya, antara lain Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP), serta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Sari, 2023).

Dalam struktur pelaksanaannya, Lurah berperan sebagai penghubung koordinasi antara aktor masyarakat dan swasta, sedangkan Camat bertanggung jawab dalam mengoordinasikan dinas teknis melalui forum tingkat kecamatan. Berdasarkan Kepgub DKI No. 292 Tahun 2023 dan Keputusan Gubernur DKI No. 1278 Tahun 2021, program ini mengatur pembagian kewenangan antara kecamatan dan kelurahan, serta mengintegrasikan peran RT/RW, LMK, Karang Taruna, dan komunitas warga sebagai bagian dari penguatan partisipasi masyarakat. Hasil penataan kawasan dievaluasi melalui indikator “Bersih”, “Hijau”, dan “Tertib,” dengan dukungan sistem monitoring berbasis digital seperti aplikasi JAKI dan e-TPP, serta pemantauan langsung ke lokasi oleh tim lintas dinas (Sari, 2023).

Sebagai wujud implementasi dari kebijakan berbasis kewilayahan yang menekankan tata kelola kolaboratif dan partisipatif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan program penataan kawasan sejak tahun 2023 dengan jumlah lokasi pelaksanaan penataan kawasan berbasis kelurahan telah mencapai sebanyak 2.937 lokasi yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta dan jumlahnya ini akan bertambah terus tiap tahunnya dengan output yang bervariasi dapat berupa taman, trotoar hijau, gang hijau dan lain-lain yang menyesuaikan kebutuhan dan dinamika kota. Namun, pelaksanaan program ini belum menunjukkan keberlanjutan yang optimal. Banyak kawasan yang telah ditata mengalami kerusakan kembali dalam waktu singkat, terutama akibat rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan lemahnya rasa kepemilikan terhadap ruang publik. Berdasarkan evaluasi BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan) DKI Jakarta tahun 2023 menegaskan bahwa keberhasilan penataan kawasan sangat bergantung pada terpenuhinya aspek kebersihan, penghijauan, dan ketertiban secara konsisten. Meskipun Pergub DKI No. 4 Tahun 2022 secara eksplisit menekankan pentingnya pengelolaan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat secara aktif, praktik di lapangan masih didominasi oleh petugas PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum) tanpa dukungan warga sebagai mitra pengelola. Padahal, partisipasi publik merupakan elemen fundamental dalam menciptakan sistem pengelolaan kota yang inklusif dan berkelanjutan, sebagaimana ditegaskan oleh Umar (2012), yang menempatkan keterlibatan warga sebagai prasyarat utama keberhasilan program tata ruang di tingkat lokal.

Tabel 1. 2 Monev Pemeliharaan Taman Penataan Kawasan Kelurahan di Jakarta Timur dengan PPSU Kurang dari 50 orang

No	Kelurahan	Kondisi Kawasan Unggulan (Tahun.Triwulan)					
		2023.1	2023.2	2023.3	2023.4	2024.1	2024.2
1	Pisangan Baru	R	R	B	R	B	B
2	kampung Melayu	R	R	R	R	B	B
3	Utan Kayu Selatan	R	R	B	R	B	B
4	Kayu Manis	R	R	R	R	R	B

Ket: B: Baik Terawat, R: Rusak/ Tidak terawat

Sumber: Laporan Walikota Jakarta Timur, 2023-2024

Jakarta Timur dipilih sebagai lokus representatif dalam menyoroti tantangan keberlanjutan penataan kawasan, mengingat wilayah ini memiliki jumlah penduduk terbesar di DKI Jakarta, yaitu mencapai 3.037.139 jiwa atau 27,83% dari total populasi, serta luas wilayah sebesar 185,54 km² atau 28,07% dari keseluruhan provinsi, menjadikannya kota administratif terluas di DKI Jakarta (Satu Data Jakarta, 2024). Beban pengelolaan kawasan semakin kompleks pada kelurahan-kelurahan padat penduduk, seperti Pisangan Baru, Kampung Melayu, Utan Kayu Selatan, dan Kayu Manis, di mana jumlah petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) masih di bawah 50 orang per kelurahan. Berdasarkan observasi lapangan pada Triwulan II tahun 2024 terhadap 26 lokasi penataan kawasan di keempat kelurahan tersebut, ditemukan bahwa sebanyak 77% lokasi berada dalam kondisi kurang terawat. Hanya 33% lokasi yang masih terpelihara dengan baik, yang terdiri dari enam lokasi yang dikelola oleh PPSU dan dua lokasi oleh masyarakat, dan seluruhnya berada di Kelurahan Pisangan Baru. Berdasarkan kondisi tersebut, Kelurahan Pisangan Baru dipilih sebagai fokus utama penelitian ini karena merepresentasikan kompleksitas tantangan sekaligus potensi perbaikan menjadi penataan kawasan berkelanjutan di Jakarta Timur.

Temuan ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara luas dan kompleksitas kawasan dengan kapasitas pemeliharaan yang tersedia. Berdasarkan Kepgub No. 2331 Tahun 2016, jumlah Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) per kelurahan ditetapkan antara 43 hingga 131 orang, sementara Kepgub No. 280 Tahun 2023 menetapkan rasio kerja sebesar 2,4 km jalan per satu petugas PPSU. Namun, kedua kebijakan ini belum sepenuhnya mempertimbangkan penambahan tanggung jawab yang berkaitan dengan pemeliharaan taman lingkungan dan ruang terbuka hijau, yang terus berkembang seiring program penataan kawasan, sehingga menimbulkan beban kerja tambahan yang belum diimbangi dengan penguatan kapasitas sumber daya (Pemkot Jakarta Timur, 2025). Proses penggantian petugas PPSU yang pensiun atau berhenti pun terkendala prosedur birokrasi karena harus melalui persetujuan Sekretaris Daerah, sehingga kelurahan kesulitan menjaga kecukupan tenaga kerja. Di sisi lain, kebutuhan pemeliharaan seharusnya disesuaikan dengan beban kerja riil di lapangan.

Mengacu pada SNI 03-1733-2004, sebuah taman seluas 250 m² saja membutuhkan 1–3 pekerja per hari untuk pemeliharaan yang memadai (BSN, 2004). Dengan demikian, alokasi sumber daya manusia dalam program ini perlu mempertimbangkan dimensi spasial dan fungsional kawasan agar kualitas penataan kawasan dapat terjaga secara optimal dan berkelanjutan.

Minimnya dukungan sarana prasarana dan kurangnya infrastruktur kota yang memadai menjadi kendala utama dalam pemeliharaan kawasan, khususnya untuk penyiraman tanaman (Pemkot Jakarta Timur, 2025). Proses penyiraman selama ini hanya mengandalkan mobil atau germor yang dilengkapi satu set peralatan dasar seperti pompa air, selang, dan toren. Namun, keterbatasan jumlah peralatan membuat satu set alat harus digunakan secara bergantian di seluruh titik penataan kelurahan. Kondisi ini memperumit operasional harian, terutama di lokasi yang jauh dari sumber air dan tidak memiliki sistem pengairan permanen, sehingga banyak tanaman menjadi tidak terawat, mengering, bahkan mati. Akibatnya, keberlanjutan estetika dan fungsi kawasan menjadi terancam.

Permasalahan ini semakin kompleks karena terbatasnya anggaran (Yuanita, 2014). Salah satu kendala utama yang dihadapi perangkat wilayah dalam pelaksanaan penataan kawasan adalah keterbatasan bahan material dan bantuan dari Dinas Teknis. Hal ini terjadi karena seluruh 267 kelurahan di Jakarta melaksanakan penataan kawasan secara serentak setiap triwulan (Sekda Prov DKI Jakarta, 2023). Selain itu, kebijakan anggaran yang berlaku lebih memfokuskan dana pada pengadaan material bangunan (Gubernur DKI Jakarta, 2017), sementara komponen penting seperti pupuk, pestisida, dan nutrisi tanaman tidak termasuk dalam perhitungan biaya. Kondisi ini terjadi akibat pendekatan perencanaan yang masih berbasis tugas dan fungsi formal kelurahan, bukan kebutuhan riil di lapangan.

Proses penyusunan anggaran tahunan sebelum tahun pelaksanaan yang sering tidak mencantumkan lokasi penataan pada tahap pra-rencana juga menyebabkan ketidaksesuaian antara Daftar Perencanaan Anggaran (DPA) dan kebutuhan aktual. Kurangnya fleksibilitas dalam sistem penganggaran ini akhirnya berdampak pada rendahnya responsivitas program terhadap dinamika kondisi fisik dan sosial kawasan.

Selain keterbatasan teknis dan anggaran, hambatan kelembagaan menjadi faktor signifikan yang melemahkan efektivitas program penataan kawasan di tingkat kelurahan. Salah satu persoalan mendasar adalah ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis yang rinci dan mengikat bagi pelaksana di lapangan. Pergub DKI Jakarta No. 4 Tahun 2022 hanya menetapkan peran Walikota atau Bupati sebagai koordinator tanpa memberikan panduan teknis operasional yang komprehensif bagi kelurahan, sehingga implementasi program berlangsung tanpa acuan baku. Akibatnya, kualitas, metode, dan hasil penataan kawasan menjadi tidak seragam antarwilayah. Keputusan Gubernur No. 302 Tahun 2023 memang mencantumkan indikator evaluasi dalam *scorecard* Camat dan Lurah, namun indikator yang digunakan masih bersifat kualitatif seperti "bersih", "hijau", dan "tertib", tanpa disertai parameter kuantitatif yang terukur dan standardisasi yang jelas. Ketiadaan indikator output dan outcome yang objektif menyulitkan proses monitoring dan evaluasi secara menyeluruh, serta membuka ruang penilaian yang subjektif (Utami, 2025).

Meskipun secara administratif DKI Jakarta telah mencatatkan capaian positif dalam uji coba Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) dengan skor 72,03 pada tahun 2023 dan masuk dalam kategori “baik” (Ananda, 2024), namun capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas implementasi program di lapangan. Kelemahan koordinasi lintas sektor, ketidakterpaduan antarprogram SKPD, dan minimnya integrasi data dalam sistem seperti aplikasi *Jakarta Smart City* turut memperkuat fragmentasi pelaksanaan kebijakan (Utami, 2025). Kismartini dan Pujiyono (2020) menyoroti bahwa forum kolaborasi yang ada masih bersifat sektoral dan eksklusif, belum mengakomodasi partisipasi luas dari organisasi masyarakat sipil dan pelaku non-pemerintah. Hal ini diperkuat oleh temuan Huxham dan Hibbert (2008), yang menunjukkan bahwa kolaborasi antarlembaga sering gagal karena perbedaan kapasitas kelembagaan, ego sektoral, dan ketidakseimbangan distribusi peran. Rendahnya kualitas koordinasi ini berdampak langsung pada pelaksanaan teknis di tingkat kelurahan, menghambat pencapaian keberlanjutan dan replikasi praktik baik di wilayah lain, serta memperlemah konsistensi program secara keseluruhan.

Kondisi ini diperparah dengan waktu pelaksanaan yang singkat tiga bulan, pola kolaborasi yang belum optimal dan cenderung timpang antaraktor. Data laporan penataan kawasan kelurahan di Jakarta Timur tahun 2023-2024 menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan kelurahan dalam penataan kawasan mencapai 100%, terutama dalam aspek koordinasi administratif, pelaksana dan pengawasan lapangan, namun kontribusi dinas teknis hanya sebesar 46,50% dan bersifat fluktuatif, tergantung pada prioritas anggaran dan jadwal kerja sektoral masing-masing dinas. Sementara itu, partisipasi masyarakat seperti RT/RW dan PKK hanya sekitar 20%, yang umumnya terlibat pada tahap pelaksanaan fisik awal dan bersifat insidental. Keterlibatan aktor non-pemerintah lainnya juga sangat minim, dengan sektor swasta hanya menyumbang 6,87%, instansi lain sebesar 0,75%, dan akademisi 0,75%, yang sebagian besar tidak terlibat sejak tahap perencanaan. Walaupun sempat terjadi peningkatan partisipasi pada pertengahan 2024 namun kontribusi para aktor ini tetap belum signifikan dan cenderung reaktif terhadap program yang sudah berjalan, bukan proaktif dalam inisiasi atau pengelolaan jangka panjang.

Tabel 1. 3 Jumlah Dukungan Stakeholder Penataan Kawasan Berkelanjutan Kelurahan di Jakarta Timur

No	Dukungan stakeholder	Penataan kawasan Triwulan (jumlah kelurahan)							
		I/2023	II/2023	III/2023	IV/2023	I/2024	II/2024	III/2024	IV/2024
1	Kelurahan (ASN, PPSU, Satpol, Bimas, Babinsa)	65	65	65	65	65	65	65	65
2	Dinas Teknis (Distamhut, KPKP, BM, SDA, dll)	47	48	55	53	45	34	40	50
3	Kelompok Masyarakat (RT, RW, PKK dll)	5	11	19	23	27	27	23	25
4	Swasta	2	18	10	8	7	3	4	3
5	Instansi Lain	0	0	4	1	0	1	0	0
6	Akademisi	1	2	1	0	0	1	0	1

Sumber: Laporan Walikota Jakarta Timur, 2023-2024

Minimnya kolaborasi dalam aspek pemeliharaan pasca-penataan kawasan menjadi hambatan serius, terutama karena sebagian besar kawasan mengalami degradasi fungsi dalam waktu kurang dari enam bulan setelah pembangunan. Absennya inovasi dari sektor akademik, yang seharusnya dapat menyumbang pendekatan berbasis bukti dan desain adaptif, serta rendahnya kontribusi sektor swasta dalam bentuk pendanaan, teknologi, atau pemanfaatan program *Corporate Social*

Responsibility (CSR), menunjukkan bahwa ekosistem kolaboratif belum terbangun secara strategis (Utami, 2025). Padahal, dalam konteks penataan kawasan berkelanjutan, dukungan multiaktor yang aktif dan terstruktur merupakan prasyarat penting untuk memastikan keberlanjutan ruang publik sebagai ruang hidup warga kota.

Di sisi lain, persepsi terhadap program penataan kawasan kelurahan masih terbatas, baik di kalangan akademisi, media, maupun praktisi, karena sering dipandang sebagai proyek berskala kecil yang kurang strategis dalam pembangunan kota secara makro (Utami, 2025). Akibatnya, perhatian terhadap program ini cenderung rendah, baik dari sisi advokasi kebijakan, penelitian ilmiah, maupun liputan publik. Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Rojas et al. (2016) dan Purnomo et al. (2021), rendahnya partisipasi warga dalam pengelolaan ruang publik justru dipengaruhi oleh pendekatan partisipatif yang masih bersifat normatif dan formalitas belaka, ditambah dengan minimnya akses informasi yang membuat masyarakat tidak merasa memiliki ruang tersebut. Kelembagaan lokal yang lemah, seperti peran RT/RW yang kurang aktif dan belum terlatih secara teknis, serta kurangnya kesesuaian program dengan kebutuhan nyata warga, turut memperburuk keterlibatan Masyarakat (Pemkot Jakarta Timur, 2025). Akibatnya, banyak ruang publik yang telah ditata kehilangan fungsi sosial, ekologis, dan estetika dalam waktu singkat, dengan tanda-tanda penurunan kualitas seperti tanaman mati, fasilitas rusak, dan area menjadi sepi aktivitas.

Survei dari Jurnal Perkotaan Indonesia (2021) mencatat bahwa 66,8% warga Jabodetabek menginginkan lebih banyak RTH di lingkungan tempat tinggal mereka. Temuan ini mencerminkan adanya potensi permintaan sosial yang tinggi terhadap akses RTH, terutama bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki kesempatan untuk bepergian keluar kota atau tidak dapat menikmati area bermain (*playground*) di pusat perbelanjaan. Tingginya harapan ini seharusnya menjadi dasar dalam merancang kawasan unggulan yang benar-benar menjawab kebutuhan warga. Namun, apabila pengelolaan RTH tersebut tidak dilakukan secara partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan, maka manfaat sosial dan ekologisnya berisiko tidak tercapai secara optimal. Hal ini dapat menurunkan daya tarik ruang tersebut, membatasi intensitas penggunaan, serta menghambat terbentuknya ikatan emosional antara warga dan ruang

public, padahal fungsi utama RTH adalah sebagai ruang hidup bersama yang inklusif dan membangun kohesi sosial (Jurnal Perkotaan Indonesia, 2021).

Sebagai respons atas berbagai tantangan penataan kawasan, Kelurahan Pisangan Baru menginisiasi model kolaborasi penataan kawasan berkelanjutan. Langkah ini diwujudkan melalui pembentukan tim lintas RW berbasis Surat Keputusan Lurah untuk mengoordinasikan pemeliharaan kawasan secara kolektif, pelaksanaan kerja bakti terpadu, pelibatan kader Poktan, serta pemanfaatan aplikasi digital JAKI sebagai kanal pelaporan dan monitoring. Namun, implementasi upaya tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya kapasitas teknis kader dan belum terbentuknya forum pengelolaan yang efektif. Akibatnya, tata kelola kolaboratif yang diharapkan belum berjalan optimal dan belum terlembagakan secara menyeluruh. Kondisi ini menegaskan pentingnya transisi dari model penataan berbasis proyek menuju model kolaborasi penataan kawasan berkelanjutan yang lebih terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan analisis situasi dalam pelaksanaan kebijakan penataan kawasan berkelanjutan di Kelurahan Pisangan Baru, terdapat sejumlah permasalahan kolaboratif yang saling terkait dan berdampak pada efektivitas serta keberlanjutan program. Permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Ketiadaan SOP dan Pedoman Teknis yang Terstandarisasi

Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pedoman teknis yang baku untuk pengelolaan pasca-penataan kawasan menyebabkan ketidakseragaman praktik pemeliharaan antarwilayah. Akibatnya, kualitas dan keberlanjutan ruang publik sangat bergantung pada inisiatif individu, sehingga rentan mengalami penurunan fungsi.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Ketersediaan petugas PPSU dan SDM terkait tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah lokasi penataan kawasan. Minimnya alokasi anggaran untuk pemeliharaan

rutin seperti penyediaan pupuk, peralatan taman, dan sistem penyiraman menjadi hambatan utama menjaga kualitas kawasan.

3. Fragmentasi Kewenangan dan Kompleksitas Birokrasi

Proses birokratis yang panjang, serta belum terintegrasinya kewenangan antar-instansi (baik dinas, kelurahan, hingga komunitas lokal), memperlambat pengambilan keputusan dan respon terhadap kebutuhan dinamis di lapangan, sehingga inovasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi tidak optimal.

4. Lemahnya Kolaborasi Lintas Sektor

Keterlibatan sektor swasta dan komunitas biasanya berhenti pada tahap awal perencanaan. Dukungan lanjutan, seperti CSR, transfer teknologi, maupun pelatihan, masih sangat minim, sehingga pemeliharaan kawasan tetap dominan mengandalkan pemerintah yang punya keterbatasan sumber daya.

5. Ketimpangan Kapasitas Antar Aktor

Perbedaan pengetahuan, kapasitas, dan pengalaman antara pemerintah, masyarakat, dan swasta memunculkan ketergantungan yang tinggi pada pemerintah. Padahal, esensi kolaborasi justru menuntut distribusi peran secara setara.

6. Siklus Program yang Terlalu Singkat

Mayoritas program penataan kawasan dilaksanakan dalam durasi singkat (sekitar tiga bulan), menyulitkan proses edukasi dan konsolidasi dengan warga. Alhasil, partisipasi masyarakat cenderung bersifat simbolik dan tidak mampu menopang keberlanjutan.

7. Minimnya Infrastruktur Dasar dan Sarana Penunjang

Lokasi yang sempit, gersang, dan sulit diakses menjadi tantangan utama dalam realisasi desain kawasan serta pengelolaannya. Kurangnya infrastruktur dasar turut menghambat kenyamanan dan fungsionalitas ruang publik.

8. Kurangnya Integrasi Antar Program

Program penataan kawasan berjalan sendiri-sendiri, belum terintegrasi dengan inisiatif lain seperti urban farming, pengelolaan sampah, maupun edukasi lingkungan. Hal ini membuat potensi sinergi dan multiplikasi dampak belum tercapai.

9. Rendahnya Partisipasi Aktor Strategis

Minimnya keterlibatan unsur strategis seperti akademisi, media, dan komunitas profesional menyebabkan program kurang terekspos serta belum mendapatkan penguatan dari ekosistem pendukung yang lebih luas.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses kolaborasi yang terbentuk dalam penataan kawasan berkelanjutan di Kelurahan Pisangan Baru?
2. Bagaimana model kolaborasi yang sesuai dalam kebijakan penataan kawasan berkelanjutan di Kelurahan Pisangan Baru?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis secara mendalam proses kolaborasi yang terbentuk dalam penataan kawasan berkelanjutan di Kelurahan Pisangan Baru, meliputi pemetaan pemangku kepentingan, identifikasi faktor penghambat dan pendorong, serta pola interaksi dan sinergi antar-aktor pada tingkat kelurahan.
2. Merumuskan dan mengoptimalkan model kolaborasi penataan kawasan berkelanjutan di Kelurahan Pisangan Baru sebagai dasar penyusunan rekomendasi strategis dan pengembangan model konseptual yang lebih efektif, sehingga dapat diimplementasikan dalam kebijakan penataan kawasan berbasis kolaborasi lintas sektor.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan praktik administrasi pembangunan, khususnya dalam kebijakan kolaborasi lintas sektor untuk penataan kawasan berkelanjutan. Melalui model kolaborasi yang dirumuskan, penelitian ini memperkaya literatur tentang implementasi kebijakan pembangunan daerah, terutama di konteks Kelurahan Pisangan Baru, Provinsi DKI Jakarta. Temuan penelitian diharapkan menjadi referensi akademis bagi

penelitian selanjutnya di bidang kebijakan publik dan manajemen pembangunan wilayah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam meningkatkan proses dan kinerja kolaborasi untuk penataan kawasan kelurahan berkelanjutan. Model kolaborasi yang dihasilkan diharapkan menjadi solusi praktis untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, meningkatkan sinergi antar-*stakeholder*, dan mendukung keberlanjutan kawasan, sehingga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan wilayah dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat. Menjadi referensi bagi pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan kolaboratif yang efektif.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan penataan kawasan berkelanjutan di Kelurahan Pisangan Baru menghadapi sejumlah hambatan mendasar. Kelembagaan yang belum terintegrasi dan minimnya sinergi antar aktor menyebabkan proses koordinasi berjalan tidak optimal. Kompleksitas birokrasi dan belum terhubungnya indikator kinerja (KPI) antar dinas teknis berkontribusi pada lambatnya pengambilan keputusan dan inkonsistensi pelaksanaan program. Ketidakadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta pedoman teknis yang terimplementasi di semua lini menimbulkan perbedaan dalam standar kerja di lapangan, sehingga hasil penataan kawasan sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menyebabkan banyak kebutuhan pemeliharaan tidak terakomodasi, sementara perencanaan yang belum sepenuhnya berbasis data kebutuhan aktual kawasan dan fasilitas pendukung yang terbatas memperbesar risiko kerusakan atau penurunan kualitas kawasan setelah program dilaksanakan. Hal ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan penataan kawasan sangat bergantung pada perbaikan tata kelola kolaborasi, peningkatan kapasitas aktor, dan penguatan dukungan sumber daya di tingkat kelurahan.

Di tengah berbagai kendala dalam kolaborasi, penelitian ini menemukan sejumlah peluang strategis yang dapat dioptimalkan untuk memperkuat tata kelola penataan kawasan berkelanjutan di Kelurahan Pisangan Baru. Salah satu inovasi yang diidentifikasi adalah pemanfaatan instrumen digital seperti aplikasi PINTAR yang mampu mempercepat koordinasi lintas sektor, memudahkan monitoring, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program penataan kawasan. Selain itu, evaluasi penataan kawasan sebagai *scorecard* Lurah Camat dan apresiasi bagi penataan kawasan terbaik dari Gubernur. Penelitian ini juga mencatat adanya perkembangan positif berupa munculnya komunitas pengelola kawasan yang

dibentuk melalui penerbitan SK kelompok pengelola. Inisiatif regulasi ini menandai pergeseran paradigma dari model pengelolaan yang sentralistik ke arah pengelolaan yang lebih partisipatif dan inklusif, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan kawasan.

Kebaruan utama dari penelitian ini terletak pada pengembangan model kolaborasi penataan kawasan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola kolaboratif, seperti *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008), fleksibilitas pengelolaan sumber daya (Agranoff & McGuire, 2003), integrasi vertikal dan horizontal lintas aktor (Weber et al., 2005), serta penerapan monitoring dan evaluasi berbasis dampak (Bryson et al., 2006). Model ini tidak hanya memperkuat kerangka konseptual tata kelola kawasan melalui nilai-nilai partisipasi aktif, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan, tetapi juga mampu merespons tantangan kontekstual di Kelurahan Pisangan Baru. Lebih jauh, pendekatan ini menekankan pentingnya sinkronisasi lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif. Hasilnya, model ini tidak hanya relevan secara lokal tetapi juga dapat direplikasi untuk penguatan tata kelola kawasan yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan di berbagai wilayah *urban*. Adopsi model ini tetap memperhatikan konteks spasial dan sosial yang memengaruhi partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung program pemerintah.

Penelitian ini merumuskan sejumlah strategi implementatif dalam model kolaborasi penataan kawasan berkelanjutan yang dapat diterapkan secara langsung oleh Lurah dan Camat. Pertama, Lurah dan Camat perlu menyusun SOP dan pedoman teknis kolaboratif yang jelas serta mudah diterapkan, sehingga menjadi acuan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan di tingkat kelurahan. Kedua, perencanaan dan penganggaran harus mengutamakan respons terhadap kebutuhan riil di lapangan, didukung oleh strategi pemeliharaan kawasan dengan prinsip *minimal maintenance–maximum benefit* guna memastikan efisiensi dan keberlanjutan. Ketiga, sistem evaluasi perlu diperkuat dengan mengintegrasikan data internal dan eksternal secara optimal, termasuk pemanfaatan aplikasi digital seperti JAKI dan

PINTAR, agar proses monitoring dan evaluasi berlangsung lebih objektif, transparan, dan berkesinambungan. Keempat, pengembangan skema insentif, baik bagi masyarakat maupun stakeholder lain, menjadi langkah penting untuk meningkatkan partisipasi aktif serta memperkuat rasa kepemilikan terhadap ruang publik. Kelima, pemberdayaan komunitas melalui penguatan legalitas melalui SK lurah, serta pengembangan sinergi lintas program seperti TOGA dan *urban farming*, turut mendukung terciptanya tata kelola kawasan yang lebih inklusif dan adaptif. Dengan penerapan langkah-langkah strategis ini, diharapkan tata kelola kawasan di tingkat kelurahan dapat menjadi lebih transparan, efektif, dan siap menghadapi berbagai tantangan perkotaan yang terus berkembang.

B. Saran

Berikut saran yang merupakan tindak lanjut dari simpulan penelitian mengenai model kolaborasi kebijakan penataan kawasan berkelanjutan di Kelurahan Pisangan Baru, DKI Jakarta, antara lain:

1. Pemerintah Kota/Kabupaten melalui Biro Tata Pemerintahan, Biro Organisasi dan Tata Laksana, Bappeda, dan dinas teknis (Distamhut, SDA, DKPKP, Bina Marga), perlu segera menyusun dan menetapkan SOP serta pedoman teknis penataan kawasan secara lintas sektor di level provinsi. Proses ini harus melibatkan Lurah, Camat, dan perangkat kelurahan, dimulai dari pengumpulan praktik baik dan evaluasi kegiatan lapangan, lalu dilakukan uji coba teknis. Dokumen final disahkan secara lintas sektoral dan digunakan sebagai acuan resmi untuk memastikan standar pelaksanaan yang seragam, transparan, dan akuntabel di semua wilayah.
2. Perbaikan jadwal perencanaan dan penganggaran penataan kawasan sangat penting dilakukan, mengingat proses penganggaran dan keuangan merupakan kewenangan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah). Lurah dan Camat, bersama RT/RW, PKK, dan perwakilan masyarakat, perlu menyusun rencana penataan kawasan secara tahunan sebelum tahun anggaran berjalan, berdasarkan kebutuhan spasial

riil di kelurahan. Usulan program dari kelurahan harus diinput ke sistem perencanaan Bappeda, sementara usulan penatapan lokasi penataan oleh Lurah/Camat juga diajukan lebih awal ke Biro Tata Pemerintahan untuk penetapannya menjadi SE Sekda. Selanjutnya, Walikota atau Bupati mengkoordinasikan untuk pelaksanaan penataan kawasan dan pengalokasian dana dapat dilaksanakan mulai dari bulan Maret, sehingga perencanaan dan anggaran dapat berjalan lebih responsif, tepat sasaran, dan terintegrasi antar sektor.

3. Dinas teknis terkait (Distamhut, Bina Marga, DSDA, DKPKP) wajib mengintegrasikan program penataan kawasan ke dalam indikator kinerja utama (output dan outcome) setiap tahun. Sekretariat Daerah berperan sebagai koordinator lintas dinas melalui forum perencanaan bersama, memastikan tugas-tugas terdistribusi sesuai kewenangan dan capaian dievaluasi secara rutin. Dengan integrasi ini, setiap SKPD terdorong lebih bertanggung jawab dan kolaboratif dalam mendukung penataan kawasan berkelanjutan.
4. Lurah dan Camat, bersama PKK, DKPKP, Puskesmas, Posyandu, dan RT/RW, perlu mendorong setiap dinas dan perangkat terkait untuk lebih aktif memetakan serta menyelaraskan program yang ada. DKPKP fokus pada *Urban Farming* dan pembinaan Poktan, Puskesmas dan Posyandu pada edukasi kesehatan berbasis TOGA dan Asman Toga, sementara PPAPP PKK pada Hatinya PKK. Seluruh program ini perlu diintegrasikan melalui rencana terpadu lintas aktor, sehingga pelaksanaan berbasis kelompok kerja komunitas di kelurahan dapat mencegah tumpang tindih, memperkuat sinergi, dan mengoptimalkan hasil penataan kawasan secara berkelanjutan.
5. Lurah didorong untuk mengidentifikasi dan membentuk kelembagaan lokal berbasis SK, seperti Poktan, Proklim, dan Asman Toga, bersama Forum RW, dengan memasukkan unsur dinas terkait (DKPKP dan DLH) ke dalam struktur kelembagaan tersebut. Dinas terkait bertanggung jawab memberikan pelatihan teknis di bidang pertanian perkotaan, konservasi lingkungan, dan pengelolaan ruang hijau produktif, sehingga kapasitas kelompok semakin meningkat. Untuk menjaga keberlanjutan, kelompok ini diberikan insentif, misalnya melalui lomba

inovasi pengelolaan tingkat kelurahan. Seluruh proses dikoordinasikan secara kolaboratif dengan melibatkan PKK, RT/RW, dan LMK, agar partisipasi masyarakat semakin luas, aktif, dan berdampak nyata bagi penataan kawasan berkelanjutan.

6. Kelurahan dan RT/RW, bersama kecamatan dan dinas terkait, perlu mengembangkan skema insentif untuk mendorong peran aktif akademisi dan swasta. Akademisi diberi sertifikat pengabdian masyarakat atas kontribusi edukatif atau teknis, sedangkan swasta dapat memperoleh izin kegiatan atau promosi di taman hasil penataan dengan tetap menjaga keberlanjutan. Semua bentuk insentif diformalkan melalui surat kerja sama, dan pelaksanaannya diawasi Lurah dan perangkat wilayah untuk menjamin transparansi serta keberlanjutan.
7. Penguatan kapasitas Lurah dan Camat melalui pelatihan kepemimpinan kolaboratif dan teknis penataan kawasan sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. BPSDM Provinsi mengundang Lurah dan Camat mengikuti pelatihan berbasis studi kasus dari Biro Tata Pemerintahan, dengan materi manajemen lintas sektor, kepemimpinan kolaboratif, dan perencanaan kawasan. Setelah pelatihan, pendampingan dan evaluasi berkelanjutan dilakukan agar implementasi kebijakan berjalan efektif di wilayah masing-masing.
8. Penelitian ke depan sebaiknya dilakukan secara jangka panjang dengan memantau implementasi model kolaborasi lintas sektor setiap tahun, agar dampaknya terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat dapat terlihat jelas. Perbandingan dengan kelurahan lain juga penting untuk menguji replikabilitas model. Selain itu, studi tentang pemanfaatan aplikasi digital seperti JAKI dan PINTAR diperlukan untuk menilai efektivitas teknologi dalam meningkatkan transparansi dan responsivitas tata kelola kawasan. Karena penelitian sebelumnya masih bersifat kualitatif, riset kuantitatif berbasis data angka diperlukan untuk memperkuat dan menguji temuan secara objektif. Seluruh agenda riset ini saling terkait sebagai fondasi utama efektivitas dan keberlanjutan model kolaborasi penataan kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). *Collaborative public management: New strategies for local governments*. Georgetown University Press.
- Ananda, P. (2024, July 24). DKI Jakarta satu-satunya daerah dengan tata kelola pemerintah berkategori baik versi BSKDN. *Media Indonesia*.
<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/687483/dki-jakarta-satu-satunya-daerah-dengan-tata-kelola-pemerintah-berkategori-baik-versi-bskdn?utm>
- Anderson, J. E. (2011). *Public policymaking* (7th ed.). Cengage Learning.
- Annur, C. M. (2023, May 2). Kualitas udara Jakarta lebih buruk dari ibu kota ASEAN lainnya. *Katadata*.
<https://databoks.katadata.co.id/infografik/2023/05/02/kualitas-udara-jakarta-lebih-buruk-dari-ibu-kota-asean-lainnya>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
<https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Askar Jaya. (2004). *Pengelolaan lingkungan hidup: Konsep dan strategi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta. (2023). *Rencana pembangunan daerah (RPD) DKI Jakarta 2023–2026*. Bappeda DKI Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Timur. (2024). *Matraman dalam angka*. Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Timur.

- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2014). *Indeks potensi kerawanan sosial Provinsi DKI Jakarta*. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2019). *Indeks potensi kerawanan sosial Provinsi DKI Jakarta*. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Data kunjungan wisata Jakarta tahun 2019–2023*. <https://jakarta.bps.go.id>
- Badan Standardisasi Nasional (BSN). (2004). *SNI 03-1733-2004: Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan*. Badan Standardisasi Nasional.
- Barton, J. R., & Chappel, M. J. (2019). In Duadji, N., et al. (Eds.), *Collaborative governance in managing natural resources*. PT Gramedia.
- Baswedan, A. (2024, January 6). Jakarta menuju kota global, mampukah? [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=mAx8pGEZftE>
- Beatley, T. (2011). *Biophilic cities: Integrating nature into urban design and planning*. Island Press.
- Bennett, A., & George, A. L. (2004). *Case studies and theory development in the social sciences*. MIT Press.
- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). *Role theory: Concepts and research*. Wiley.
- BPKP DKI Jakarta. (2023). *Notisi Sementara Pengawasan atas DAU oleh BPKP DKI Jakarta tahun 2023*. BPKP DKI Jakarta.
- Bryson, J. M., & Crosby, B. C. (2005). A leadership framework for cross-sector collaboration. *Public Management Review*, 7(2), 165–186. <https://doi.org/10.1080/14719030500090519>
- Bryson, J. M., Crosby, B., & Stone, M. M. (2006). The design and implementation of cross-sector collaboration: Propositions from the literature. *Public*

Administration Review, 66(s1), 44–66. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00665.x>

Chambers, R., & Conway, G. (1992). *Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st century* (IDS Discussion Paper No. 296). Institute of Development Studies.

Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1977). *Rural development participation: Concepts and measures for project design, implementation, and evaluation*. Cornell University.

Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Danoedjo, S. L. (1990). *Ruang terbuka hijau di perkotaan: Fungsi dan pemanfaatannya*. Departemen Pekerjaan Umum.

DeSeve, E. (2009). *Creating public value: Transforming government performance*. Brookings Institution Press.

Donahue, J. D., & Zeckhauser, R. J. (2011). *Collaborative governance: Private roles for public goals in turbulent times*. Princeton University Press.

Dunn, W. N. (2012). *Public policy analysis: An introduction* (5th ed.). Pearson Education.

Dzakwan. (2025, April 24). Pemprov DKI Jakarta targetkan peringkat Global City Index meningkat hingga top 20 pada 2045. *Protimes.co*. <https://protimes.co/blog/2025/04/24/pemprov-dki-jakarta-targetkan-peringkat-global-city-index-meningkat-hingga-top-20-pada-2045/>

Economist Intelligence Unit. (2023). *Global Livability Index 2023*. Economist Group.

- Emerson, K. (2012). Collaborative governance of public services: A discussion of the conditions and drivers. *Public Administration Review*, 72(5), 722–735. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02596.x>
- Fauzi, A. (2004). *Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan: Teori dan aplikasi*. Gramedia.
- Fitriani, E. D. (2023, October 8). Pemprov DKI genjot penataan kawasan, sulap wajah Jakarta lebih asri. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-6989199/pemprov-dki-genjot-penataan-kawasan-sulap-wajah-jakarta-lebih-asri>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.
- Frick, K. (1998). *Innovation and collaboration in public policy*. Jossey-Bass.
- Friedmann, J. (1987). *Planning in the public domain: From knowledge to action*. Princeton University Press.
- Gandasari, I., Hotimah, O., & Miarsyah, M. (2020). Pemanfaatan ruang terbuka kampus sebagai potensi menjaga lingkungan. *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*, 9(2), 71–85. <https://doi.org/10.21009/JGGML.092.02>
- Gehl, J. (2011). *Life between buildings: Using public space* (6th ed.). Island Press.
- Grimble, R., & Wellard, K. (1997). Stakeholder methodologies in natural resource management: A review of principles, contexts, experiences, and opportunities. *Agricultural Systems*, 55(2), 173–193. [https://doi.org/10.1016/S0308-521X\(97\)00006-1](https://doi.org/10.1016/S0308-521X(97)00006-1)
- Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2016). *Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2331 Tahun 2016 tentang Penetapan Jumlah Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2017). *Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 127 Tahun 2017 tentang Pembinaan Program Kampung Iklim*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2017). *Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2018). *Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 14 Tahun 2018 tentang Arahan Pertanian Perkotaan untuk Lingkungan Sehat*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2020). *Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2021). *Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1278 Tahun 2021 tentang Rincian Tahapan dan Daftar Kinerja pada Jabatan Camat dan Lurah*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2022). *Peraturan Gubernur No. 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Provinsi DKI Jakarta*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2022). *Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2022 tentang Walikota/Bupati sebagai Koordinator Penataan Kawasan*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2022). *Peraturan Gubernur No. 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 280 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 292 Tahun 2023 tentang Cita Provinsi*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 302 Tahun 2023 tentang Rincian Tahapan dan Daftar Kinerja Scorecard Pejabat Administrasi pada Jabatan Camat dan Lurah*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Hendri, B. (2021, April 29). JIC Talks: Urban tourism in Jakarta – Peluang investasi dan potensi Jakarta menjadi wisata urban [Video]. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=4gtiOzdOlaE&t=2713s>
- Hoover, S. V., & Perry, F. V. (1989). *Simulation: A Problem-Solving Approach*. Addison-Wesley.
- Huxham, C., & Hibbert, P. (2008). Hit or myth? Story of collaborative success. In J. O'Flynn & J. Wanna (Eds.), *Collaborative governance: A new era of public policy in Australia?* (pp. xx–xx). ANU E Press.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia.
- Indraswari, D. L. (2023, June 13). Pentingnya RTH bagi warga di permukiman padat. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/06/12/pentingnya-rth-bagi-warga-di-permukiman-padat>
- Inskeep, E. (1991). *Tourism planning: An integrated and sustainable development approach*. Van Nostrand Reinhold.
- Irawati, R. (2023). Strategi collaborative governance dalam penataan permukiman kumuh di Tambora. *Jurnal Tata Kota*, 5(2), 112–128.
- Irmadella, A. (2018). Model kolaborasi stakeholder dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Taman Bungkul Surabaya. *Jurnal Manajemen Lingkungan*, 3(2), 78–89.

- Ismawadi, A. (2024). *Laporan evaluasi Global Cities Index*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- ISOCARP Institute. (2020). *Good governance for sustainable urban development* (Materi Sesi 5, 23 Juli 2020) [PDF]. <https://your-link-if-publicly-available.com>
- Jaringan Pemerhati Indonesia. (2024). *City Stats: Ruang terbuka hijau*. <https://jpi.or.id/graphics/city-stats-ruang-terbuka-hijau/>
- Jaringan Pemerhati Indonesia. (2024). *Statistik Kota: Tingkat Kenyamanan Masyarakat*. <https://jpi.or.id/graphics/city-stats-livability/>
- Jenkins, W. I. (1978). *Policy analysis: A political and organizational perspective*. Martin Robertson.
- Jurnal Perkotaan Indonesia. (2021, January). Tempat weekend di Jakarta: Menengok kembali survei JPI 2021. <https://jpi.or.id/blog/tempat-weekend-di-jakarta-menengok-kembali-survei-jpi-2021/>
- Johnson, R. A. (2008). Model Validation. In W. A. Darity Jr. (Ed.), *International Encyclopedia of the Social Sciences* (2nd ed., Vol. 5, pp. 281–283). Macmillan Reference USA.
- Kellert, S. R., Heerwagen, J. H., & Mador, M. L. (2008). *Biophilic design: The theory, science, and practice of bringing buildings to life*. John Wiley & Sons.
- Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung*. Kementerian Pekerjaan Umum.
- Kementerian Pertanian. (2013). *Peraturan Menteri Pertanian No. 82 Tahun 2013 tentang Pengembangan Hasil Panen Bernilai Ekonomis*. Kementerian Pertanian.

- Kementerian Pertanian. (2016). *Peraturan Menteri Pertanian No. 67 Tahun 2016 tentang Pemasaran dan Pelatihan Hasil Panen*. Kementerian Pertanian.
- Kismartini, & Pujiyono. (2020). *Manajemen kebijakan publik: Teori dan praktik kolaborasi dalam pembangunan*. Gava Media.
- Kismartini, K., & Pujiyono, B. (2020). Model pengelolaan kolaboratif pariwisata Tanjung Lesung di Pandeglang, Kabupaten Banten, Provinsi Banten, Indonesia. *GeoJournal Pariwisata dan Geosites*, 30(2spl), 868–874. <https://doi.org/10.30892/gtg.302spl12-516>
- Lange, E. (2010). *Sustainable urban development and design: Balancing nature, culture, and economy*. Taylor & Francis.
- Lini, H., Hamzah, H., & Abdullah, A. (2018). *Analisis kebijakan lingkungan*. Pustaka Alam.
- Lurah Pisangan Baru. (2024). *Laporan Kelurahan Pisangan Baru bulan Juni 2024*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Lynch, K. (1960). *The image of the city*. MIT Press.
- Maulana, M., & Makhya, S. (2020). Model kolaborasi kebijakan deradikalisasi agama berbasis pondok pesantren. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 45–59.
- Meidiantie, D. (2019). Collaborative public policy for sustainable development. *Journal of Public Administration*, 12(3), 123–145.
- Menteri Dalam Negeri. (2021). *Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2021 tentang Pedoman Kinerja Pemerintah Daerah*. Kementerian Dalam Negeri.
- Menteri Kesehatan. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan TOGA dan Akupresur*. Kementerian Kesehatan.
- Mezirow, J. (2000). *Learning as transformation: Critical perspectives on a theory in progress*. Jossey-Bass.

- Muhammad, N. (2023, October 12). 10 kota paling layak huni di Indonesia 2022, Solo juara. *Katadata*.
<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/63bec5e6d250372/10-kota-paling-layak-huni-di-indonesia-2022-solo-juara?utm>
- Nabatchi, T., & Leighninger, M. (2015). *Public participation for 21st-century democracy*. John Wiley & Sons.
- Nafanu, G. (2023, September 20). Manfaat Taman Maju Bersama dan ruang terbuka hijau di Jakarta. *Kompasiana*.
<https://www.kompasiana.com/greg.nafanu/65096229753ed11320656992/manfaat-taman-kota-dan-strategi-menyulap-lahan-kurang-terawat-di-jakarta>
- National Complete Streets Coalition. (2003). *Complete streets: Best practices and implementation guide*. Smart Growth America.
- Newman, O. (1973). *Defensible space: Crime prevention through urban design*. Macmillan.
- Newman, P. (2005). *Resilient cities: Overcoming fossil fuel dependence*. Island Press.
- Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things* (Rev. & expanded ed.). Basic Books.
- Norman, D., & Draper, S. W. (1986). *User centered system design: New perspectives on human-computer interaction*. Erlbaum.
- Nugroho, R. (2011). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2014). *Public policy: Teori, manajemen, dan strategi*. Elex Media Komputindo.

- Oldenburg, R. (1999). *The great good place: Cafés, coffee shops, bookstores, bars, hair salons, and other hangouts at the heart of a community* (3rd ed.). Marlowe & Company.
- Pasolong, H. (2007). *Teori administrasi publik*. Alfabeta.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2007). *Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2014). *Paparan pemeliharaan taman dan ruang luar*. Dinas Pertamanan dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2019). *Laporan survei kepuasan kinerja Pemprov DKI Jakarta tahun 2019*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2024). *Paparan sosialisasi program mandiri TOGA dan pengalangan komitmen*. Puskesmas Kecamatan Matraman, Dinas Kesehatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2025). *Paparan pertanian perkotaan DKI Jakarta*. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2025). *Paparan program kerja KPKP 2025 Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Jakarta Timur*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. (2025, Juni 30). *Paparan rapat koordinasi membahas monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan kawasan tingkat kelurahan Triwulan I dan Triwulan II tahun 2025 dan progress pembangunan sumur resapan tahun 2025 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur*. Kantor Walikota Jakarta Timur.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang*. Kementerian Sekretariat Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Perglut, D. (2001). *Peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan*. Bappeda DKI dan P3WK ITB.
- Prayoga, R. (2023, March 2). Pemanfaatan lahan tidur bisa bantu pemenuhan target RTH 30 persen. *Antaranews*.
<https://www.antaranews.com/berita/3422295/pemanfaatan-lahan-tidur-bisa-bantu-pemenuhan-target-rth-30-persen>
- Project for Public Spaces. (1999). *How to turn a place around: A handbook for creating successful public spaces*. Project for Public Spaces.
- Purwantiasning, A. (2013). Urban governance and public participation. *International Journal of Social Sciences*, 7(2), 45–59.
- Puspapertiwi, E. R., & Hardiyanto, S. (2023, October 21). Daftar kota paling layak huni di dunia 2023, berapa nilai Jakarta? *Kompas.com*.
<https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/21/150000965/daftar-kota-paling-layak-huni-di-dunia-2023-berapa-nilai-jakarta-?page=all>
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.
- Quade, E. S. (1989). *Analysis for public decisions* (2nd ed.). North-Holland.

- Rappaport, J. (1981). In praise of paradox: A social policy of empowerment and prevention. *American Journal of Community Psychology*, 9(1), 1–25. <https://doi.org/10.1007/BF00896357>
- Rhodes, R. A. W. (1997). *Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability*. Open University Press.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Management* (14th ed.). Pearson.
- Rojas, C., Paez, A., Barbosa, O., & Carrasco, J. (2016). Accessibility to urban green spaces in Chilean cities using adaptive thresholds. *Journal of Transport Geography*, 57, 227–240.
- Rowlinson, S., & Cheung, Y. K. F. (2008). Stakeholder management through empowerment: Modelling project success. *Construction Management and Economics*, 26(6), 611–623.
- Sananda, H. D. (2018). Model Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Kampung Pesisir Kota Administrasi Jakarta Utara. *Jurnal Tata Ruang Kota*, 6(1), 33–50.
- Sargent, R. G. (2010). *Verification and validation of simulation models*. In B. Johansson, S. Jain, J. Montoya-Torres, J. Hugan, & E. Yücesan (Eds.), *Proceedings of the 2010 Winter Simulation Conference* (pp. 166–183). IEEE. <https://doi.org/10.1109/WSC.2010.5679166>
- Sari, A. P. (2023, November 13). *Gencar menata kelurahan dan kecamatan, Jakarta jadi lebih sedap dipandang mata*. *Kompas – Kilas Daerah*. Retrieved from Kompas.com
- Sarwono, J. (2013). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Satu Data Jakarta. (2024). Data indeks kepuasan masyarakat kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur. Katalog Satu Data. Diakses dari

<https://katalog.satudata.go.id/dataset/data-indeks-kepuasan-masyarakat-kelurahan-kota-administrasi-jakarta-timur>

Satu Data Jakarta. (2024). Informasi Ruang Terbuka Hijau Provinsi DKI Jakarta. Jakarta Satu. Diakses dari https://satudata.jakarta.go.id/jakarta-satu/detail?kategori=peta&page_url=jakarta-satu-informasi-ruang-terbuka-hijau-provinsi-dki-jakarta

Schmitter, P. C. (2004). *Multilevel Governance in the European Union*. In *Multilevel Governance and Democracy in the EU*. European University Institute.

Setiowati, R., Hasibuan, H. S., & Koestoer, R. H. T. S. (2020). Studi komparasi perencanaan ruang terbuka hijau perkotaan antara Jakarta dan Singapura. *Jurnal Lanskap Indonesia*, 12(2), 54-62. <https://doi.org/10.29244/jli.12.2.2020.54-62>

Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Laporan hasil rapat monitoring dan evaluasi mingguan penataan kawasan tingkat kelurahan triwulan II tahun 2023*. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Shirvani, H. (1985). *Community design and participation*. Springer.

Siahaan, B. (2021, May 5). Urban tourism, tren global yang jadi peluang lokal. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/bergmansiahaan/608f9c9cedb24b49bf62b142/urban-tourism-tren-global-yang-jadi-peluang-lokal>

Sipayung, T. (2024). Konsep dan definisi sustainable [Keberlanjutan]. *Palmoilina.asia*. <https://palmoilina.asia/sawit-hub/konsep-dan-definisi-sustainable/>

Stoney, C., & Winstanley, D. (2001). *Stakeholding: Confusion or utopia?* Oxford University Press.

- Stoney, C., & Winstanley, D. (2001). Stakeholding: Confusion or utopia? Mapping the conceptual terrain. *Journal of Management Studies*, 38(5), 603–626. <https://doi.org/10.1111/1467-6486.00252>
- Suharto, E. (2015). *Analisis kebijakan publik: Panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. Alfabeta.
- Sullivan, L. H. (1896). The tall office building artistically considered. *Lippincott's Magazine*, 57, 403–409.
- Sutamihardja, R. T. M. (2004). *Ekologi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan*. Gadjah Mada University Press.
- Umar, M. (2012, October 30). Pentingnya partisipasi masyarakat untuk membangun Jakarta baru. *DetikNews*. <https://news.detik.com/kolom/d-2075889/pentingnya-partisipasi-masyarakat-untuk-membangun-jakarta-baru>
- UN-Habitat. (2014). *A new strategy of National Urban Policy*. <https://unhabitat.org>
- UN-Habitat. (2000). *Urban governance: A guide to participatory decision-making for sustainable urban development*. United Nations Centre for Human Settlements (Habitat).
- Utami, A. F. (2025, February 27). Mewujudkan pemerintahan DKI Jakarta yang dinamis dan responsif [Conference presentation]. Think Policy, Jakarta.
- Weber, E. P., Lovrich, N. P., & Gaffney, M. (2005). Collaborative enforcement: A framework for assessing collaborative problem solving. *Society & Natural Resources*, 18(4), 377–393. <https://doi.org/10.1080/08941920590908123>
- World Commission on Environment and Development (WCED). (1987). *Our common future*. Oxford University Press.
- Yuanita. (2014, September 29). Ini alasan taman di Jakarta banyak terbengkalai. *SINDOnews*. <https://metro.sindonews.com/berita/906143/31/ini-alasan-taman-di-jakarta-banyak-terbengkalai>